



**INSPEKTORAT**  
KABUPATEN KAPUAS HULU

**LAPORAN  
PENGUKURAN  
DAN EVALUASI  
KINERJA  
INSPEKTORAT  
TW IV Tahun 2023**

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **A. LATAR BELAKANG**

Evaluasi internal merupakan salah satu unsur penilaian kinerja dalam periode tertentu, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi tentang tingkat capaian kinerja dan evaluasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Inspektorat sebagai salah satu Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang berkompeten didalam pelaksanaan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berupaya terus menerus untuk menjadi lembaga yang amanah, professional, dan akuntabel agar dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Inspektorat merupakan unit kerja yang tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan perencanaan pengawasan;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
- d. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- e. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. koordinasi program pengawasan;
- g. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Inspektur;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Inspektorat Kab. Kapuas Hulu;
2. Sekretaris Inspektorat Kab. Kapuas Hulu;
3. Inspektur Pembantu I, II, III, IV;
4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari :
  - Auditor;
  - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
  - Auditor Kepegawaian.
5. Kasubbag Perencanaan Inspektorat Kab. Kapuas Hulu;

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja Inspektorat Tahun 2023 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan sasaran program dan Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

#### **1. Sasaran Program**

Sasaran Program yang hendak dicapai oleh Inspektorat antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti;
2. Meningkatnya Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti;
3. Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah dengan Maturitas Sistem; Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Level 3;
4. Meningkatnya Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat SAKIP minimal “B”;
6. Meningkatnya Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Zona integritas;
7. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi;
8. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat kabupaten Kapuas HUU;
9. Meningkatnya Predikat SAKIP.

#### **2. Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam rangka untuk memenuhi sasaran program yang akan dicapai dalam kurun 1 (satu) tahun antara lain sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti;
2. Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti;
3. Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Level 3;
4. Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat SAKIP minimal “B”;
6. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Zona integritas;
7. Nilai Reformasi Birokrasi;

8. Level Kapabilitas APIP Inspektorat kabupaten Kapuas Hulu;
9. Predikat SAKIP.

**Tabel 2.1**  
**Matriks Hubungan antara Sasaran Program dan Indikator Kinerja**

No.	\Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti;	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti;	90%
2.	Meningkatnya Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti;	Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti;	91%
3.	Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah dengan Maturitas Sistem; Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Level 3;	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Level 3;	70%
4.	Meningkatnya Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu;	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu;	75
5.	Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat SAKIP minimal "BB";	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat SAKIP minimal "B";	66%
6.	Meningkatnya Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Zona integritas;	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Zona integritas;	2 OPD
7.	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi;	Nilai Reformasi Birokrasi;	31
8.	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat kabupaten Kapuas Hulu;	Level Kapabilitas APIP Inspektorat kabupaten Kapuas Hulu;	Level 3
9.	Meningkatnya Predikat SAKIP.	Predikat SAKIP	B

**BAB III**  
**EVALUASI KINERJA**

**A. EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Pengukuran Sasaran dan Indikator Kinerja**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2021/23			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti;	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti;	90%				83,22
2.	Meningkatnya Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti;	Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti;	91%				100
3.	Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah dengan Maturitas Sistem; Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	70%				100
4.	Meningkatnya Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu;	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu;	75				82

5.	Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat SAKI minimal “BB”;	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat SAKIP minimal “B”;	66%				59.26
6.	Meningkatnya Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Zona integritas;	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Zona integritas;	2 OPD				2
7.	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi;	Nilai Reformasi Birokrasi;	31				31,50
8.	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat kabupaten	Level Kapabilitas APIP Inspektorat kabupaten Kapuas Hulu;	Level 3				3
9.	Meningkatnya Predikat SAKIP.	Predikat SAKIP	B				B

**a. Indikator Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti**

Dari tahun 2007 Sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 jumlah rekomendasi temuan sebanyak 4028 rekomendasi dan yang telah sesuai rekomendasi sebanyak 3352 rekomendasi. Sehingga capaian kinerja penyelesaian tindak lanjut temuan sebesar 83,22 % dari target kinerja tahun 2023 sebesar 90%. Belum tercapainya target pada triwulan IV tahun 2023 ini disebabkan banyaknya permintaan kegiatan tambahan sehingga penyelesaian tindak lanjut yang disusun didalam PKPT tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.

**b. Indikator Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti**

- Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, jumlah pengaduan masyarakat yang sudah ditampung oleh Inspektorat adalah sebanyak 3 (tiga) pengaduan yaitu pada Desa Kalis Raya, Desa Delintas Karya dan desa Sentabai. Dan semua pengaduan sudah selesai ditindaklanjuti sehingga pada triwulan IV tahun 2023 telah mencapai target.

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti**

No	Sumber pengaduan	Lokasi	Status		
			Diterima	Ditindaklanjuti	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2023	Desa Kalis Raya	√	√	√
2	2023	Desa Nanga Sentabai	√	√	√
3	2023	Desa Delintas Karya	√	√	√


**c. Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

- Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 Presentase OPD dengan Maturitas SPIP Terintegrasi Level 3 dari 27 Opd telah berada pada Level 3 sehingga mencapai capaian target melebihi 70%.

**d. Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu**

- sampai dengan triwulan Iv tahun 2023 penilaian Monitoring Center for Prevention Kabupaten Kapuas Hulu telah mencapai nilai 82%. Sehingga melebihi target capaian sebesar 75%.

**Gambar 3.1**  
**NILAI Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Kapuas Hulu**



**e. Indikator Persentase ORGANISASI PERANGKAT DAERAH dengan Predikat SAKIP Minimal “B”**

Untuk mencapai target kinerja pada indikator persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan Predikat SAKIP Minimal “B”, Inspektorat menganggarkan pelaksanaan Evaluasi SAKIP dan Pendampingan Penyusunan SAKIP Organisasi Perangkat Daerah dengan penjabaran sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Rekapitulasi Nilai SAKIP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**  
**Inspektorat Tahun 2022**

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP		
		EVALUASI SEBELUMNYA (2022)	HASIL EVALUASI (2023)	TARGET ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
-1	-2	-4	-5	-6
1	DINAS KESEHATAN	A	B	B
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BB	B	B
3	DINAS PENENAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BB	B	B
4	DINAS KOPRASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	BB	B	B
5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	BB	B	B
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	CC	B
7	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	A	B	B
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	BB	C	B
9	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	A	CC	B
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	A	B	B
11	BADAN KEUANGAN DAERAH	BB	B	B

12	DINAS PERHUBUNGAN	B	C	B
13	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN	BB	B	B
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	BB	B	B
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BB	B	B
16	DINAS PERIKANAN	BB	B	B
17	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	BB	B	B
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	C	CC	B
19	INSPEKTORAT	BB	B	B
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	CC	C	B
21	DINAS KEPEMUDAAN PARIWISATA DAN OLAHRAGA	C	C	B
22	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP DAN KB	CC	B	B
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	B	C	B
24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	B	B	B
25	SEKRETARIAT DAERAH	D	CC	B
26	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	B	CC	B

27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		C	B
----	-----------------------------------	--	---	---

Inspektorat melakukan evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2021. Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023, pelaksanaan evaluasi sebelumnya ditangani oleh Inspektorat Pembantu Khusus. Setelah Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh masing-masing Inspektorat Pembantu sesuai dengan wilayah pengawasannya. Pada saat evaluasi, nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah pengawasan Inspektorat ada 16 OPD yang telah memiliki predikat “B” , dan 11 OPD yang masih memiliki dibawah predikat B dari keseluruhan perangkat daerah sebanyak 27 perangkat daerah.

Belum tercapainya 66% target Sakip pada Perangkat Daerah disebabkan terjadi perubahan peraturan sehingga pada tahun 2023 perangkat daerah masih dalam penyesuaian. Oleh karena itu dalam rangka upaya pemenuhan target tersebut, dilakukan pendampingan SAKIP Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Sehingga diharapkan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu yang mendapat Predikat SAKIP “B” menjadi 27 OPD.

**f. Indikator Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Zona integritas**

- Laporan Keuangan Kabupaten Kapuas Hulu dari Hasil Audit BPK mendapatkan Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Tahun 2017, 2018 dan 2019, sehingga Kab. Kapuas Hulu diharuskan menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas pada Kab. Kapuas Hulu, ini merupakan IKU baru yang ditetapkan pada Inspektorat, untuk tahun 2019 Inspektorat belum menetapkan Organisasi Perangkat Daerah mana yang akan dijadikan Zona Integritas pada Kab. Kapuas Hulu. Kegiatan Zona integritas akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan target 2 Organisasi Perangkat Daerah.

- Telah ditetapkannya pengusulan Perangkat Daerah sebanyak 2 perangkat daerah yang telah ditetapkan pada Keputusan Bupati . Sehingga telah mencapai target kinerja..

#### **g. Indikator Nilai Reformasi Birokrasi**

- Untuk Nilai Triwulan IV Tahun 2023 nilai Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu yaitu 31,50 %. Masih menggunakan nilai tahun lalu karena belum dilakukan penilaian kembali disebabkan adanya perubahan peraturan. Sehingga telah mencapai target pada tahun 2023.

#### **h. Indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu**

Tahun 2018 Inspektorat mendapatkan predikat Kapabilitas APIP Level 3 dengan catatan, ada 2 elemen yang masih pada level 2 yaitu Peningkatan SDM dan Praktek Profesionalisme, serta harus membuat PKPT Berbasis Risiko, untuk itu pada Tahun 2019 Inspektorat harus melengkapi kekurangan dokumen tersebut. Kapabilitas APIP adalah penilaian dari BPKP terhadap kualitas APIP/Inspektorat Kab. Kapuas Hulu. Kapabilitas APIP Tahun 2022 Inspektorat Kab. Kapuas Hulu pada level 2. Dan untuk tahun 2023 Capaian hasil assesment dari BPKP masih Level 3.

### **C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

#### **1. PERMASALAHAN**

Permasalahan secara umum di dalam pencapaian target kinerja Inspektorat antara lain:

- Kurangnya koordinasi antar Inspektorat Pembantu terutama terkait pelaksanaan PKPT yang sama, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap pelaksanaan pengawasan dimaksud;
- Adanya keterlambatan penyampaian data SAKIP Organisasi Perangkat Daerah, sehingga pelaksanaan evaluasi menjadi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen SAKIP serta belum ditetapkannya Indikator Kinerja Utama, sehingga nilai SAKIP menjadi rendah;
- Kurang pahamnya Organisasi Perangkat Daerah dalam memenuhi dokumen SPIP diantaranya (Manajemen risiko, RTP, RR) serta Dokumen yang

berjenjang atau berkesinambungan pada Tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

- e. Kurangnya Organisasi Perangkat Daerah dalam menerapkan SOP pada Kegiatannya;
- f. Kurangnya pembinaan APIP terhadap Organisasi Perangkat Daerah, sehingga Organisasi Perangkat Daerah belum memahami dokumen SPIP yang diminta oleh Tim BPKP.
- g. Kurangnya Rapat Evaluasi pada Inspektorat, sehingga target yang akan dicapai belum maksimal;
- h. Kurangnya pengetahuan APIP terhadap SPIP dan Kapabilitas APIP, SAKIP, Reformasi Birokrasi.
- i. Masih ada Organisasi Perangkat Daerah yang kurang aktif dalam penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK-RI, BPKP-RI, APIP.
- j. Proses input data tindak lanjut hasil pemeriksaan yang masih manual, sehingga terdapat perbedaan antara data yang ada di Inspektorat dengan data yang ada pada Sub Bagian Analisa dan Pelaporan;
- k. Terbatasnya personil yang menangani tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga terdapat beberapa pekerjaan Sub Bagian Analisis dan Pelaporan ditangani sendiri oleh Inspektorat, seperti Pencatatan Nomor Laporan, Penyusunan dan Penjilidan Laporan serta pemutakhiran data rekapitulasi progres penyelesaian hasil pemeriksaan.
- l. Banyaknya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh Audite, terutama untuk Tahun 2023 dan tahun sebelumnya yang penanganannya masih dilaksanakan oleh Sekretariat;
- m. Masih terdapat pelaksanaan pengawasan di luar PKPT, sehingga penanganan pengaduan masyarakat menjadi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

## 2. SOLUSI

Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam rangka untuk menangani permasalahan tersebut di atas antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi antar Inspektorat Pembantu, baik terkait masalah penyusunan PKPT berbasis risiko maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan pengawasan;

- b. Melakukan pendampingan yang intensif terhadap Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen SAKIP, SPIP, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Risiko Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Analisa dan Pelaporan mengenai penanganan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik terhadap data maupun proses penyusunan dan penyaluran laporan;
- d. Melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat, terutama terhadap rekomendasi-rekomendasi tahun sebelumnya dengan kegiatan Larwaskab dan Majelis TPTGR;
- e. Penyusunan jadwal penanganan pengaduan masyarakat dan meminimalisir pelaksanaan pengawasan di luar PKPT.
- f. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait Pelaporan Pengaduan pada Inspektorat.
- g. Melakukan diklat untuk peningkatan SDM pada APIP, terutama pada penyusunan Manajemen Risiko, Audit Investigasi, Audit Kinerja, Maturitas SPIP, dan Kapabilitas APIP serta Probit Audit.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Internal pada Inspektorat untuk mendapatkan perhatian dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Putussibau, 10 Januari 2024

**INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU,**



**BUNG TOMO, S.Hut., M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700604 199803 1 009